



PUTUSAN

Nomor 2908 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara :

H. ABDURRACHMAN, bertempat tinggal di Jalan Las Famili Gg. Bauntung RT 004, RW 004, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

TRIYATIM, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Rema Darat Gg. Sempurna 3 Nomor 68 RT 004, RW 001, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Martapura pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sebagaimana yang tersebut dalam Surat Perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani bersama tanggal 1 Februari 2012;
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut Penggugat telah menyerahkan/menginvestasikan dana kepada Tergugat sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Tergugat sendiri melakukan pengadaan material pasir, batu pecah dan pembuatan dok kapal;
3. Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat menyatakan kesanggupannya akan mengembalikan dana yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut secara bertahap tiap bulan selama masa waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan 1 Agustus 2012, ditambah dengan hadiah/keuntungan yang ditetapkan oleh Tergugat dengan total pengembalian sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), sebagai jaminan untuk itu Tergugat telah menyerahkan kepada

Halaman 1 dari 12 hal Put. Nomor 2908 K/Pdt/2015



Penggugat 6 (enam) lembar Bilyet Giro Bank BUKOPIN untuk dicairkan tiap bulan masing-masing :

- 3.1. Nomor 2211108951, tanggal 1-3-2012, dengan nominal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.2. Nomor 2211108952, tanggal 1-4-2012, dengan nominal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.3. Nomor 2211108953, tanggal 1-5-2012, dengan nominal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.4. Nomor 2211108954, tanggal 1-6-2012, dengan nominal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.5. Nomor 2211108955, tanggal 1-7-2012, dengan nominal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.6. Nomor 2211108956, tanggal 1-8-2012, dengan nominal sebesar Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat pada bulan Maret 2012 telah menerima pembayaran dari Tergugat dengan mencairkan Bilyet Giro Nomor 2211108951, tanggal 01-3-2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada bulan April 2012 mencairkan Bilyet Giro Nomor 2211108952, tanggal 1-4-2012 juga sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 5. Bahwa pada bulan Mei 2012 sewaktu Penggugat mencairkan Bilyet Giro Nomor 2211108953, tanggal 1 - 5 - 2012 ternyata dananya tidak ada (kosong), hal ini berlanjut terus untuk pencairan Bilyet Giro bulan Juni, Juli dan Agustus 2012 tetap tidak ada (kosong), akhirnya Penggugat datang menemui Tergugat untuk bermusyawarah dan menagih pembayaran yang tertunggak setelah tidak berhasil menarik dana dari rekening Tergugat pada Bank BUKOPIN Cabang Pembantu Banjarbaru melalui bilyet giro yang telah diserahkan kepada Penggugat, ternyata Tergugat tetap tidak dapat memenuhinya dan berjanji akan membayar lunas semuanya pada akhir Agustus 2012, bilamana tidak dapat memenuhi pelunasan tersebut Tergugat berjanji secara lisan bersedia dikenai denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan;
 6. Bahwa Penggugat telah berulang-ulang kali memberikan peringatan kepada Tergugat agar ia segera memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana yang Penggugat serahkan/investasikan kepadanya sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditambah hadiah/keuntungan yang telah dijanjikan yang keseluruhannya berjumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Diperingatkan pula



kepadanya bahwa ia hanya membayar sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang berarti kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi masih bersisa Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), namun peringatan tersebut tetap tidak dilaksanakannya sampai saat ini;

7. Bahwa sesuai pasal 5 alinea satu Surat Perjanjian tanggal 1 Februari 2012 bila mana Pihak Kedua (Tergugat sekarang) tidak dapat membayar dan/atau mengembalikan atas apa yang telah diterimanya tidak tepat waktu, maka Pihak Kedua (Tergugat sekarang) harus dibebani denda sesuai dengan persentasi bunga Bank setiap hari keterlambatannya.

Sedangkan alinea dua surat perjanjian *a quo* telah diperjanjikan pula apabila akumulasi jumlah hari keterlambatan telah mencapai 12 hari, maka pihak kedua (Tergugat sekarang) memberikan ijin kepada pihak pertama (Penggugat sekarang) untuk melakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki pihak kedua (Tergugat sekarang) sesuai dengan jumlah dana yang menjadi tanggungan pihak kedua (Tergugat sekarang), hal ini tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat atau setidaknya Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melaksanakan hal tersebut;

8. Bahwa dari fakta di atas ternyata surat perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 1 Februari 2012 berlaku sebagai hukum (*pacta sun servanda* Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) oleh karenanya harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
9. Bahwa ternyata Tergugat tidak memenuhi keseluruhan kewajibannya sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Perjanjian tanggal 1 Februari 2012, tindakan Tergugat tersebut dimohonkan untuk dikwalifisir sebagai perbuatan "ingkar janji (wanprestasi)" dengan segala akibat hukumnya yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
10. Bahwa oleh Tergugat harus dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) dan dihukum untuk mengembalikan/membayar sisa dana yang telah diberikan/diinvestasikan Penggugat sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tunai dan sekaligus;
11. Bahwa Tergugat juga harus dihukum untuk membayar denda keterlambatan pembayaran dengan perhitungan persentase bunga Bank untuk setiap hari keterlambatan/kelalaiannya sebagaimana Pasal 5 tersebut, dengan perhitungan bunga bank 6 (enam) persen per tahun, maka persentase denda perharinya adalah 6 (enam) persen x Rp850.000.000,00 = Rp51.000.000,00 : 365 hari = Rp139.726, 03,00 (seratus tiga puluh



sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah dan nol tiga sen), bilamana terhitung sejak bulan 1 Mei 2012 sampai gugatan ini diajukan sudah mencapai sejumlah 690 hari keterlambatan x Rp139.726,03 = Rp96.410.959,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu Sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dan ditambah persentase denda tetap diperhitungkan per harinya sampai dilaksanakan putusan ini secara tunai dan sekaligus;

12. Bahwa Tergugat juga harus dihukum membayar denda keterlambatan, walaupun tidak diperjanji secara tertulis, namun Tergugat pada bulan Agustus 2012 berjanji bersedia untuk membayar denda keterlambatan pengembalian uang Penggugat yang tertunggak sejak bulan Mei, Juni dan Juli 2012 dan Agustus sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan, terhitung sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan gugatan ini diajukan sudah berjalan selama 21 (dua puluh satu) bulan yang berarti sejumlah 21 bulan X Rp25.000.000,00 = Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), ditambah denda yang tetap diperhitungkan setiap bulannya sampai dilaksanakannya putusan ini secara dan sekaligus;
13. Bahwa dimohonkan pula kepada Pengadilan agar melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tetap untuk menjamin agar Tergugat dapat melaksanakan tuntutan Penggugat;
14. Bahwa agar Tergugat tidak lalai memenuhi isi putusan ini, Tergugat harus pula dibebani untuk mermbayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat mau memenuhi isi putusan secara suka rela atau dilaksanakan dengan paksa oleh Pengadilan;
15. Bahwa oleh karena perkara ini didasarkan atas sesuatu hal yang pasti dan menyangkut nilai uang, Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta-merta meskipun Tergugat mengajukan upaya *verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Martapura yang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum semua pembuktian yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara ini;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian tanggal 1 Februari 2012;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan sisa dana yang telah diberikan/diinvestasikan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran per harinya sebesar Rp139.726,03 (seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah dan nol tiga sen) terhitung sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
7. Menghukum pula Tergugat untuk membayar denda per bulan yang telah disanggupinya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung sejak bulan September 2012 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan Pengadilan Negeri Martapura terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tetap;
9. Membebani Tergugat untuk mermbayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat mau memenuhi isi putusan secara suka rela atau dilaksanakan dengan paksa oleh Pengadilan;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta-merta meskipun Tergugat mengajukan upaya *verzet*, banding dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan/atau, menjatuhkan putusan lain yang lebih adil dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat beranggapan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melainkan yang berwenang adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia dimana lembaga arbitrase sudah dapat dikatakan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan permasalahan perjanjian, maka dilihat pada

Halaman 5 dari 12 hal Put. Nomor 2908 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perjanjian tertanggal 1 Februari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada disebutkan tempat untuk menyelesaikan permasalahan melainkan hanya menyebutkan wilayah hukum diadakannya perjanjian tersebut sebagaimana Pasal 7 Surat Perjanjian tertanggal 1 Februari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat, maka masalah tersebut haruslah diselesaikan oleh Lembaga Arbitrase;

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat belum bisa memenuhi kewajiban sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 1 Februari 2012 dikarenakan terkendala oleh kondisi kegiatan usaha Tergugat yang macet atau terhenti namun Tergugat tetap beritikad baik untuk menyelesaikan perjanjian tersebut sebagaimana surat permohonan kesanggupan Tergugat yang diserahkan kepada Hakim Mediator saat persidangan mediasi;
4. Bahwa Penggugat pada *petitum* 6 mengatakan Tergugat membayar denda keterlambatan sebesar Rp139.726,03 (seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah koma nol tiga sen) sangatlah tidak dapat diterima karena denda keterlambatan sebagaimana pedoman pada ketentuan Pasal 1248 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, akibat hukum dari cidera janji atau wanprestasi adalah pemenuhan prestasi itu sendiri, atau pemenuhan prestasi disertai bunga, atau pemenuhan prestasi disertai bunga dan ganti rugi atau pembatalan perjanjian disertai bunga dan ganti rugi, adapun yang dimaksud ganti rugi yaitu semua kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan yang berkaitan dengan adanya cidera janji atau wanprestasi, jadi undang-undang tidak mengatur adanya denda keterlambatan;
5. Bahwa Penggugat pada *petitum* point 7 mengatakan Tergugat membayar denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) merupakan sesuatu yang Tergugat tolak dan Tergugat menyangkalnya karena hal tersebut tidak dapat dibuktikan sebagaimana menurut Penggugat bahwa Tergugat ada berjanji secara lisan mengenai hal tersebut, namun pada kenyataannya Tergugat tidak pernah ada berjanji apapun sehingga tidak ada kesepakatan mengenai itu;
6. Bahwa Penggugat pada *petitum* point 9 mengatakan Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan kesalahan penerapan hukum karena mengenai uang paksa (*dwangsom*) diatur dalam Pasal 606 a Rv yang menyebutkan "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa.” Maka berdasarkan ketentuan Pasal *a quo dwangsom* hanya dapat diterapkan terhadap penghukuman selain dari pembayaran sejumlah uang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Martapura telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Mtp, tanggal 17 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat membayar hutang pokok sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) beserta sisa bunga sejumlah Rp94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas objek gugatan adalah sah dan berharga;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Martapura tersebut telah memperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 16/PDT/2015/PT BJM, tanggal 13 April 2015, sehingga putusannya menjadi:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan permohonan banding dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Mtp, tanggal 17 Desember 2014, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura berwenang memeriksa perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Terbanding/Pembanding semula Penggugat tersebut untuk sebagian;
- Menyatakan Pembanding/Terbanding semula Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
- Menghukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat membayar hutang pokok sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat membayar bunga 6 (enam) persen per tahun dari Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), terhitung bulan Februari 2012 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela atau paksaan oleh Pengadilan dikurangi bunga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sudah diterima oleh Terbanding/Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
- Menolak gugatan Terbanding/Pembanding semula Penggugat tersebut untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat tersebut membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Mtp, *juncto* Nomor 16/PDT/2015/PT BJM, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tersebut pada tanggal 1 Juni 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 30 Juli 2015;

Halaman 8 dari 12 hal Put. Nomor 2908 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 13 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa penolakan terhadap eksepsi tidak berdasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas dimana dalam perjanjian antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Kasasi/Terbanding/Penggugat khususnya dalam Pasal memuat tempat penyelesaian permasalahan tetapi yang dalam perjanjian tersebut merupakan tempat Termohon 7 tidak ada termuat di diadakannya perjanjian, sehingga sudah sepatutnya permasalahan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat merupakan wewenang lembaga arbitrase yang dikatakan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan permasalahan perjanjian bukan Pengadilan Negeri Martapura;
2. Bahwa dalam hal penerapan hukum, dalam kedua Pengadilan *Judex Facti* telah lalai menerapkannya dimana dalam jawaban Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berisi tentang eksepsi kewenangan maka sebelum memeriksa pokok perkara perlu dipertimbangkan dan diucapkan dalam persidangan yang berupa putusan sela dimana putusan sela tersebut merupakan suatu mekanisme dalam proses peradilan di Negara Republik Indonesia yang harus dijunjung tinggi keberadaan serta fungsinya;
3. Bahwa penarikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini merupakan suatu kesalahan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dimana dari fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi diantaranya Saksi Raudatul Zannah dan Saksi Rini Indah Sari menerangkan, bahwa yang menjadi permasalahan adalah hutang piutang yang terjadi antara isteri Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dengan isteri Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sehingga penarikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagai pihak telah salah sasaran jadi gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil;



4. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah hubungan kerja sama dalam suatu usaha yang dapat dikatakan sebagai perikatan tanggung-menanggung dimana Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak berhak mengganti biaya, kerugian dan bunga terhadap Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat karena usaha yang termuat di dalam perjanjian tersebut adalah perjanjian investasi bukan perjanjian utang piutang, yang berarti bahwa apabila usaha yang diinvestasikan tersebut jalan maka investor (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) akan menerima hasilnya dan sebaliknya apabila gagal atau tidak mendapatkan hasil;
5. Bahwa untuk saat ini usaha yang dijalankan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam keadaan tidak stabil dan dengan gugatan perkara ini memunculkan dampak psikologis yang sangat merugikan nama baik ataupun kredibilitas Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagai pribadi ataupun sebagai pelaku bisnis;
6. Bahwa sita jaminan terhadap barang milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 10 Oktober 2014 tersebut merupakan suatu perbuatan cacat hukum dan seharusnya tidak dilaksanakan dimana terhadap objek yang diletakkan sita jaminan tersebut adalah dalam hal nilai objek tersebut sangatlah berlebihan jumlahnya dari tuntutan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, yaitu untuk objek nilai jual tanah dan bangunannya sebesar Rp2.000.000.0000,00 (dua miliar rupiah) berdasarkan SPPT tahun 2014, sehingga pengabulan sita jaminan terhadap permohonan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut merupakan suatu perbuatan kesewenang-wenangan yang sangat bertolak belakang dengan penerapan hukum dalam pencarian keadilan, maka sudah sangat jelas adanya kesalahan penerapan hukum dimana kesewenang-wenangan menjadi suatu dasar hukum dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 1 Juni 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Agustus 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Martapura, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 hal Put. Nomor 2908 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama, oleh karena itu Tergugat harus membayar hutang pokok sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai ditambah bunga 6 % (enam persen) per tahun terhitung sejak bulan Februari 2012 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. ABDURRACHMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. ABDURRACHMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan., S.H., S.IP.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/Dr.H.Zahrul Rabain,S.H., M.H.Ttd/Prof.Dr.H.Abdul Manan.,S.H.,S.IP.,M.Hum
Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003